



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
12. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa.
13. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah struktur komando Polri yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
15. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polda dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa.

16. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polres dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota.
17. Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
18. Kejaksaan Tinggi adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan merupakan kesatuan hierarkis dengan Kejaksaan.
19. Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan merupakan kesatuan hierarkis dengan Kejaksaan.
20. Jaksa Agung adalah pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
21. Kepala Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disebut Kajati adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah provinsi.
22. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah Kabupaten atau Kota.
23. Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu.

24. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
25. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Tindak Pidana Pemilu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum tindak pidana Pemilu untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
29. Pembahasan adalah kegiatan pada Gakkumdu untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu bertujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP DASAR GAKKUMDU

Pasal 2

- (1) Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.

- (2) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepastian;
 - c. kemanfaatan;
 - d. persamaan di muka hukum;
 - e. praduga tidak bersalah; dan
 - f. legalitas.
- (3) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kebenaran;
 - b. cepat;
 - c. sederhana;
 - d. biaya murah; dan
 - e. tidak memihak.

BAB III

PEMBENTUKAN GAKKUMDU

Pasal 3

Gakkumdu terdiri atas:

- a. Gakkumdu pusat, berkedudukan di Bawaslu;
- b. Gakkumdu provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi;
- c. Gakkumdu kabupaten/kota, berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. Gakkumdu luar negeri, berkedudukan di Panwaslu LN.

Pasal 4

- (1) Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu.
- (2) Keputusan Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung.

- (3) Pembentukan dan penetapan Gakkumdu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada menteri yang membidangi urusan luar negeri.

BAB IV ORGANISASI GAKKUMDU

Bagian Kesatu Keanggotaan Gakkumdu

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Gakkumdu terdiri atas:
 - a. Pengawas Pemilu;
 - b. Penyidik; dan
 - c. Jaksa.
- (2) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Gakkumdu

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Gakkumdu pusat terdiri atas:
 - a. penasihat Gakkumdu;
 - b. pembina Gakkumdu;
 - c. koordinator Gakkumdu; dan
 - d. anggota Gakkumdu.
- (2) Penasihat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. Ketua Bawaslu;
 - b. Kapolri; dan
 - c. Jaksa Agung.
- (3) Pembina Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu;

- b. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; dan
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- (4) Koordinator Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu;
 - b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dari unsur Polri; dan
 - c. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan.
- (5) Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu, Penyidik pada Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Gakkumdu provinsi terdiri atas:
- a. Penasehat Gakkumdu provinsi;
 - b. Pembina Gakkumdu provinsi;
 - c. Koordinator Gakkumdu provinsi; dan
 - d. Anggota Gakkumdu provinsi.
- (2) Penasehat Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
- a. Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi;
 - b. Kapolda; dan
 - c. Kajati.
- (3) Pembina Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
- a. Anggota Bawaslu Provinsi yang ditunjuk;
 - b. Direktur Kriminal Umum Polda; dan
 - c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi.
- (4) Koordinator Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:

- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu provinsi;
 - b. Kepala Sub Direktorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan
 - c. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi dari unsur Kejaksaan.
- (5) Anggota Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota;
 - b. Pembina Gakkumdu kabupaten/kota;
 - c. Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
 - d. Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.
- (2) Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Pembina Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Wakil Kapolres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/ Polres; dan
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.
- (4) Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:

- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu kabupaten/kota;
 - b. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres; dan
 - c. Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.
- (5) Anggota Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Penyidik pada Satuan Reskrim Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Gakkumdu luar negeri terdiri atas:
- a. Gakkumdu pusat;
 - b. Panwaslu LN;
 - c. atase Polri atau staf teknis Polri; dan
 - d. Kepala Bidang Kejaksaan di Luar Negeri atau Atase Kejaksaan dan/atau Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Gakkumdu luar negeri membentuk Kelompok Kerja Gakkumdu luar negeri.
- (3) Kelompok Kerja Gakkumdu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Gakkumdu luar negeri;
 - b. Pejabat terkait di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan di luar negeri;
 - c. Pejabat terkait di Divisi Hubungan Internasional Polri; dan
 - d. Pejabat terkait di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Gakkumdu

Pasal 10

- (1) Sekretariat Gakkumdu melekat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu pusat;
 - b. Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu provinsi;
 - c. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu kabupaten/kota; dan
 - d. Sekretariat Panwaslu LN untuk Gakkumdu luar negeri.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Bagian Keempat
Anggota Gakkumdu

Paragraf 1
Pengawas Pemilu

Pasal 11

Anggota Gakkumdu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penindakan pelanggaran; dan
- c. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu sesuai tingkatannya.

Paragraf 2

Penyidik

Pasal 12

- (1) Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu;
 - b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- (3) Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres berdasarkan surat perintah.

Pasal 13

- (1) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Dalam keadaan tertentu jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Kapolri untuk memberikan penghargaan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Paragraf 3

Jaksa

Pasal 15

- (1) Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (3) Jaksa yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di kantor Gakkumdu selama tahapan Pemilu serta ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kajati, atau Kajari berdasarkan surat perintah.

Pasal 16

- (1) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang.
- (4) Dalam hal diperlukan, jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk memberikan penghargaan kepada Penuntut Umum yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Gakkumdu

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Gakkumdu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal:
 - a. penanganan perkara tindak pidana pemilu yang sedang berjalan belum selesai;
 - b. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu.

BAB V

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Bagian Kesatu

Penerima Temuan dan Laporan

Pasal 19

- (1) Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN

dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (4) Dalam hal temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor.
- (5) Setelah temuan atau laporan diterima, Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.
- (6) Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan menerbitkan surat perintah Penyelidikan setelah temuan atau laporan diterima Pengawas Pemilu.
- (7) Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan.

Bagian Kedua

Pembahasan Pertama

Pasal 20

- (1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyelidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan.
- (3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan

menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.

- (4) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.
- (5) Berdasarkan hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
- (6) Penyidik dan Jaksa dapat mendampingi Pengawas Pemilu dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Kajian Pelanggaran Pemilu

Pasal 21

- (1) Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.
- (4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah.

- (5) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.
- (6) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan.
- (7) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan.

Pasal 22

Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), Penyidik membuat laporan hasil Penyelidikan.

Bagian Keempat Pembahasan Kedua

Pasal 23

- (1) Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) Hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan.
- (3) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.
- (4) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan, Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik.

- (5) Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan.
- (6) Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.

Bagian Kelima
Rapat Pleno Pengawas Pemilu

Pasal 24

- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian Pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan.
- (3) Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada pelapor.
- (4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.
- (5) Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;
 - c. daftar Isi;
 - d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
 - e. hasil kajian;

- f. laporan hasil Penyelidikan;
 - g. surat undangan klarifikasi;
 - h. berita acara klarifikasi;
 - i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
 - j. berita acara Pembahasan pertama;
 - k. berita acara Pembahasan kedua;
 - l. daftar saksi dan/atau ahli;
 - m. daftar terlapor;
 - n. daftar barang bukti;
 - o. barang bukti; dan
 - p. administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.
- (6) Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian didampingi Penyidik dan Jaksa, Sentra Pelayanan Kepolisian membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa:
- a. laporan Polisi dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - b. surat tanda bukti laporan.

Bagian Kelima Penyidikan

Pasal 25

- (1) Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- (2) Penerbitan surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- (3) Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa.
- (4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6).

- (5) Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

Bagian Keenam
Pembahasan Ketiga

Pasal 26

- (1) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
- (2) Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses Penyidikan.
- (3) Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
- (4) Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa.
- (5) Hasil Pembahasan ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.

Pasal 27

- (1) Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi tanpa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses penyidikan.
- (3) Administrasi pencarian dan pemanggilan secara patut terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara.

- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (5) Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
- (6) Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 28

- (1) Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

Bagian Ketujuh

Penuntutan

Pasal 29

- (1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
- (2) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.

- (3) Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan.
- (4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
- (5) Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

Bagian Kedelapan Praperadilan

Pasal 30

Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.

Bagian Kesembilan Pembahasan Keempat

Pasal 31

- (1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.
- (2) Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan.
- (3) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Penuntut Umum.
- (4) Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:

- a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
 - b. melaksanakan putusan pengadilan.
- (5) Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Penuntut Umum membuat memori banding dan/atau kontra memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

Pasal 32

- (1) Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.
- (2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.
- (3) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, Jaksa:
 - a. menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasehat hukumnya serta Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga ditempat terpidana terakhir berada sesuai Kartu Tanda Penduduk terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penuntut Umum; dan
 - b. mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan.
- (4) Masa daluarsa menjalankan pidana terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilu yang diputuskan tanpa kehadiran terdakwa dihitung sejak salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut pada ayat (3) disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana yang mengatur tentang daluarsa menjalankan pidana.

BAB VI ADMINISTRASI GAKKUMDU

Pasal 33

- (1) Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Koordinator Gakkumdu.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan administrasi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VII PELATIHAN, SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN KONSULTASI

Bagian Kesatu Pelatihan

Pasal 34

Gakkumdu melakukan pelatihan kepada Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota dan Gakkumdu luar negeri.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 35

Gakkumdu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai:

- a. tindak pidana Pemilu; dan
- b. pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 36

- (1) Gakkumdu melakukan publikasi terhadap penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. konferensi pers oleh Koordinator Gakkumdu;
 - b. buletin; dan/atau
 - c. laman resmi Bawaslu.

Bagian Keempat
Konsultasi

Pasal 37

- (1) Konsultasi dilakukan oleh Gakkumdu provinsi kepada Gakkumdu.
- (2) Konsultasi dilakukan oleh Gakkumdu kabupaten/kota kepada Gakkumdu provinsi.

BAB VIII
SUPERVISI, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Supervisi

Pasal 38

- (1) Gakkumdu melakukan supervisi kepada Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan Gakkumdu luar negeri.
- (2) Gakkumdu provinsi melakukan supervisi kepada Gakkumdu kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Gakkumdu melakukan pembinaan kepada Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan Gakkumdu luar negeri.
- (2) Gakkumdu provinsi melakukan pembinaan kepada Gakkumdu kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 40

- (1) Gakkumdu kabupaten/kota melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu provinsi.
- (2) Gakkumdu provinsi melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- (3) Gakkumdu luar negeri melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.

Pasal 41

- (1) Gakkumdu yang sedang menangani tindak pidana Pemilu memasukkan data penanganannya dengan menggunakan sistem laporan Gakkumdu.
- (2) Data penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data laporan atau temuan tindak pidana Pemilu;
 - b. data Penyidikan tindak pidana Pemilu; dan
 - c. data Penuntutan tindak pidana Pemilu.

Pasal 42

Gakkumdu menyampaikan laporan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung secara periodik.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 43

Dana operasional Gakkumdu dan penanganan perkara, dibebankan kepada anggaran Bawaslu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Bentuk dan jenis formulir penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1566

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. SURAT PERINTAH TUGAS



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Pengawas Pemilu;
2. ...
3. ... dst

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka Kajian;
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal...
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota) .../(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;
2. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan;

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Kajian;
2. Melaporkan hasil pendampingan kajian kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan laporan);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran ...(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota) .../(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** :
1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Laporan/Temuan Nomor
 5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** :
1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;
 2. Dst.

- Untuk** :
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penyelidikan;
 2. Melaporkan hasil Penyelidikan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan laporan);
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Pengawas Pemilu;
2. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan;

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Penyelidikan;
2. Melaporkan hasil Pendampingan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan laporan);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran ...(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;
2. Dst.

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penyidikan;
2. Melaporkan hasil Penyidikan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 14 hari kerja sejak penerusan laporan dari pengawas pemilu);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran ...(disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Pengawas Pemilu;
2. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan;

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Penyidikan;
2. Melaporkan hasil pendampingan kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 14 hari kerja sejak penerusan laporan);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran ...(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** :
1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Laporan/Temuan Nomor
 5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** :
1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan
 2. dst

- Untuk** :
1. Melaksanakan tugas dalam rangka Pra Penuntutan;
 2. Melaporkan hasil Pra Penuntutan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal...(d disesuaikan dengan waktu yang diperlukan)
 5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Pengawas Pemilu;
2. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;
3. Dst.

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Pra Penuntutan;
2. Melaporkan hasil Pendampingan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal...(d disesuaikan dengan waktu yang diperlukan);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan
2. dst

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka Penuntutan;
2. Melaporkan hasil Penuntutan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan laporan);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Pengawas Pemilu;
2. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;
3. Dst.

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas pendampingan dalam Penuntutan;
2. Melaporkan hasil Pendampingan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 21 hari sejak pengiriman berkas perkas oleh penyidik);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan
2. dst

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka Eksekusi;
2. Melaporkan hasil eksekusi tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan laporan);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /SG/ ...(Prov/Kab/Kota)/(Bulan)/(Tahun)

- Dasar** : 1. Undang-Undang 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran tanggal;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Laporan/Temuan Nomor;
5. Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor Tanggal

MENUGASKAN:

- Kepada** : 1. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Pengawas Pemilu;
2. /Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;
3. Dst.

- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Eksekusi;
2. Melaporkan hasil Pendampingan tersebut kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu (Pusat/Provinsi.../Kabupaten/Kota.....*);
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
4. Berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal... (paling lama 21 hari sejak pengiriman berkas perkas oleh penyidik);
5. Segala pembiayaan dibebankan pada anggaran(d disesuaikan dengan sumber anggaran)

.....,

**KOORDINATOR SENTRA GAKKUMDU
KETUA,**

.....

B. CEK LIST LAPORAN/TEMUAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

SENTRA GAKKUMDU
PROV/KAB/KOTA.....

CEK LIST LAPORAN/TEMUAN
DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

1. LEGALITAS PELAPOR
Identitas yang digunakan:

YANG BERHAK MELAPOR	
a. WNI yang memiliki hak pilih	
b. Pemantau Pemilu	
c. Peserta Pemilu	
d. Pengawas Pemilu	
BERHAK	TIDAK BERHAK

2. WAKTU LAPORAN
Paling lama 7 hari sejak diketahui.

TERPENUHI	DALUARSA
-----------	----------

3. PERKARA YANG DILAPORKAN
A. Tindak Pidana Pemilu Berupa.....
 Melanggar Pasal..... UU NO. 7 Tahun 2017
B. Bukan Tindak Pemilu Yaitu:
- CATATAN:

4. ALAT BUKTI
A.
B.
C.
D.
E.

5. BARANG BUKTI

A.

B.

C.dst.

6. KESIMPULAN

Laporan Diterima / Tidak Diterima dengan alasan:

.....,
PENYIDIK/JAKSA

NAMA

PANGKAT/NRP/NIP

C. BERITA ACARA PEMBAHASAN PERTAMA

**BERITA ACARA PEMBAHASAN PERTAMA
SENTRA GAKKUMDU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)
NOMOR:TANGGAL:**

**TERHADAP LAPORAN/TEMUAN NOMOR:
TANGGAL:
YANG DITANGANI OLEH PENGAWAS PEMILU **)**

I. Dasar :

- A. Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- C. Laporan Pelanggaran Nomor; /LP/...../BULAN...../TAHUN....
atau Formulir Temuan Nomor:
...../TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal.....*)

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Pimpinan : (Koordinator sentra gakkumdu)
- B. Pemapar : (Pengawas Pemilu)
- C. Peserta : 1. (Anggota Sentragakkumdu)
2. (Anggota Sentragakkumdu)
3. (Anggota Sentragakkumdu). dst

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari :
- B. Tanggal :
- C. Pukul :
- D. Tempat :

IV. Paparan

- A. Perkara :
- B. Uraian :

V. Tanggapan/Pendapat

- A. Pengawas Pemilihan Umum **)
.....
.....
- B. Kepolisian Negara Republik Indonesia **)
.....
.....
.....
- C. Kejaksaan Republik Indonesia **)
.....
.....
.....

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Laporan Pelanggaran Nomor; /LP/...../BULAN...../TAHUN....
atau Formulir Temuan Nomor:
.... /TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal....*) atas nama Pelapor
dengan Terlapor

-diduga melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa
.....berdasarkan Pasal Undang Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

-bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan.

B. Rekomendasi :

Laporan Pelanggaran Nomor; /LP/...../BULAN...../TAHUN....
atau Formulir Temuan Nomor:
.... /TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal....*) atas nama Pelapor
dengan Terlapor

-Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu
dan penyelidikan;

-Dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

VII. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
berdasarkan sumpah jabatan.

.....2
Oxx

Yang Membuat,

(.....)
Pengawas Pemilu

(.....)
Penyidik TP Pemilu

(.....)
Jaksa

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) sesuai dengan nama lembaga dan tingkatannya.

D. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

Kepala Surat

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

I. DASAR.

- A. Laporan Pelanggaran Nomor:/LP/ Kode Pemilihan - Nama Daerah/ Bulan/ Tahun tanggal a.n. Pelapor.....
- B. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ /Bln / Thn /Satker tanggal ... Bln Tahun 201.... -----
- C. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ /Bln/Thn/Satker tanggal ... Bln Tahun 201.... -----

II. PERKARA.

Dugaan tindak pidana pemilu berupa

III. PELAKSANAAN :

- A. Personel :
1. **NAMA, PANGKAT**, NRP, JABATAN;
 2. **NAMA, PANGKAT**, NRP, JABATAN;
 3. **NAMA, PANGKAT**, NRP, JABATAN;
 4. **NAMA, PANGKAT**, NRP, JABATAN;
- B. Waktu :
- Kegiatan dilaksanakan dari tanggal..... s.d.
- C. Tempat :
- Wilayah hukum.....
- D. Pelaksanaan Tugas:
1. Hari tanggal
 - a. intervie, menjelaskan
 - b. intervie, menjelaskan
 - c. pemeriksaan dokumen, menjelaskan

2. Hari tanggal
- a. intervie, menjelaskan
- b. intervie, menjelaskan
- c. pemeriksaan dokumen, menjelaskan

IV. PEMBAHASAN

- A. Objek Perkara
.....
- B. Tindak Pidana yang Dilaporkan
.....
- C. Bunyi Pasal
.....
- D. Subjek Hukum
.....
- E. Analisa
.....

V. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyelidikan yang didukung dengan bukti, maka Penyelidik berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor:...../LP/Kode Pemilu -Nama Daerah /Bulan /Tahun tanggal a.n. Pelapor Memenuhi unsur/tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.
- 2.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Nomor :...../LP /Kode Pemilu-Nama Daerah/ Bulan/ Tahun tanggal a.n. Pelapor..... Memenuhi unsur/tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan,maka:

- Ditingkatkan ke penyidikan; atau
- Dihentikan penyelidikannya;

V. RENCANA TINDAK LANJUT

- A.
- B.
- C.

VI. PENUTUP.

Demikian Laporan Hasil Penyelidikan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan,

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

KATIM PENYELIDIK,

NAMA

PANGKAT / NRP

E. BERITA ACARA PEMBAHASAN KEDUA

**BERITA ACARA PEMBAHASAN KEDUA
SENTRA GAKKUMDU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)
NOMOR:.....TANGGAL.....**

**DAN LAPORAN/TEMUAN NOMOR:
YANG DITANGANI OLEH PENGAWAS PEMILU **)**

VIII. Dasar :

- A. Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- C. Laporan Pelanggaran Nomor;
/LP/...../BULAN...../TAHUN.... atau Formulir Temuan Nomor: /TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal.....*)
- D. Hasil Kajian Laporan Pelanggaran Nomor;
/LP/...../BULAN...../TAHUN.... atau Formulir Temuan Nomor: /TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal.....*)
- E. Laporan hasil penyelidikan tanggal.....

IX. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Pimpinan : (Koordinator Gakkumdu)
- B. Pemapar : 1. (Pengawas Pemilu)
2. (Kepolisian)
- C. Peserta : 1. (Anggota Sentra gakkumdu)
2. (Anggota Sentra gakkumdu)
3. (Anggota Sentra gakkumdu). dst

X. Waktu dan Tempat

- A. Hari :
- B. Tanggal :
- C. Pukul :
- D. Tempat :

XI. Paparan

- A. Hasil Kajian Laporan :
- B. Hasil Penyelidikan :

XII. Tanggapan/Pendapat

- A. Pengawas Pemilihan Umum **)
.....
.....
.....
- B. Kepolisian Negara Republik Indonesia **)
.....
.....
.....

C. Kejaksaan Republik Indonesia **)

.....
.....
.....

XIII. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Laporan Pelanggaran Nomor; /LP/...../BULAN...../TAHUN....
atau Formulir Temuan Nomor:
..../TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal...*) atas nama

Pelapor dengan Terlapor

-Memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

-Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Rekomendasi :

Laporan Pelanggaran Nomor; /LP/...../BULAN...../TAHUN....
atau Formulir Temuan Nomor:
..../TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal...*) atas nama Pelapor

dengan Terlapor

-Ditingkatkan ke Penyidikan;

-Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu

XIV. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
berdasarkan sumpah jabatan.

.....,.....2
0xx

Yang Membuat,

(.....)
Pengawas Pemilu

(.....)
Penyidik TP Pemilu

(.....)
Jaksa

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) sesuai dengan nama lembaga dan tingkatannya.

F. PENERUSAN KE PENYIDIKAN

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Lampiran : ...

Kepada Yth.
Kabareskrim Polri/ Direskrimum/ Kapoltabes/ Kapolres/ Kapolresta/ Metro

di -
.....

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Pasal 476 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - e. Laporan Pelanggaran Nomor; /LP/...../BULAN..../TAHUN....
atau Formulir Temuan Nomor:
..../TM/...../BULAN.../TAHUN....Tanggal.....*)
 - f. Keputusan Rapat Pleno pengawas pemilu Nomor..... Tanggal.....
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu memutuskan laporan nomor.....(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____**
Ketua Pengawas Pemilu.....***



Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

***Disesuaikan dengan nama lembaga.

G. DAFTAR ISI

KOP PENGAWAS PEMILU

DAFTAR ISI

NO	MACAM SURAT	KETERANGAN
1	2	3
1.	SURAT PENGANTAR	Nomor..... tanggal
2.	SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PENYIDIKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGAWAS PEMILIHAN	Nomor..... tanggal
3.	DAFTAR ISI	tanggal/....lembar
4.	LAPORAN/TEMUAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	Nomor..... tanggal/....lembar
5.	HASIL KAJIAN	Nomor..... tanggal/....lembar
6.	LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN	tanggal/....lembar
7.	KLARIFIKASI	
	a. Saksi.....	
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor: ... Tanggal..... /.... Lembar
	2) Berita Acara Sumpah/janji	Tanggal...../ 1 lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal / ... lembar
	4) Fotocopy identitas diri	1 lembar
	b. Saksi.....	
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor: ... Tanggal..... /.... Lembar
	2) Berita Acara Sumpah/janji	Tanggal...../ 1 lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal / ... lembar
	4) Fotocopy identitas diri	1 lembar
	c. Ahli.....	
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor: ... Tanggal..... /.... Lembar
	2) Berita Acara Sumpah/janji	Tanggal...../ 1 lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal / ... lembar
	4) Fotocopy identitas diri	1 lembar
	d. Terlapor.....	
	1) Undangan Klarifikasi	Nomor: ... Tanggal..... /.... Lembar

NO	MACAM SURAT	KETERANGAN
1	2	3
	2) Berita Acara Sumpah/janji	Tanggal...../ 1 lembar
	3) Berita Acara Klarifikasi	Tanggal / ... lembar
	4) Fotocopy identitas diri	1 lembar
8.	BERITA ACARA PEMBAHASAN	
	a. Pembahasan Pertama	Tanggal..... /.... Lembar
	b. Pembahasan Kedua	Tanggal..... /.... Lembar
9.	DAFTAR SAKSI DAN/ATAU AHLI	Tanggal..... /.... Lembar
11.	DAFTAR TERLAPOR	Tanggal..... /.... Lembar
12.	DAFTAR BARANG BUKTI	Tanggal..... /.... Lembar
13.	BARANG BUKTI	Tanggal..... /.... Lembar
14.	ADMINISTRASI PENYELIDIKAN	Tanggal..... /.... Lembar
	a. Surat Perintah Tugas	Nomor..... tanggal
	b. Surat Perintah Penyelidikan	Nomor..... tanggal

.....,

**Koordinator Divisi Hukum Penanganan
Pelanggaran
Bawaslu/BawasluProvinsi/PanwasKab/Kota*),**

NAMA

H. DAFTAR SAKSI DAN/ATAU AHLI

KOP PENGAWAS PEMILU

DAFTAR SAKSI DAN/ATAU AHLI

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1	2	3	4	5	6
					Saksi
					Ahli

Tempat, Bulan Tahun

**Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu/Bawaslu
Provinsi/Panwas Kab/Kota,**

NAMA

I. DAFTAR TERSANGKA

KOP PENGAWAS PEMILU

DAFTAR TERSANGKA

NO.	NAMA	KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1	2	3	4	5	6	7

Tempat, ... Bulan Tahun...

.....,

NAMA

Jabatan

J. DAFTAR BARANG BUKTI

KOP PENGAWAS PEMILU

DAFTAR BARANG BUKTI

NO	NAMA BARANG	DIPEROLEH	
		DARI	OLEH
1	2	3	4
1.			
2.			

Tempat, Bulan.....Tahun

**Koordinator Divisi Hukum
Penindakan Pelanggaran
Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwas
Kab/Kota,**

NAMA

K. LAPORAN POLISI

KOP KEPOLISIAN

“PRO JUSTITIA”

KEJAHATAN >

PELANGGARAN >

LAIN-LAIN >



LAPORAN POLISI

Nomor : LP //Bln/Thn/Satker

YANG MELAPORKAN

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
Tlp/fax/email :
Agama :

Peristiwa yang dilaporkan

1. Waktu kejadian : Tanggal
2. Tempat kejadian : Di
3. Apa yang terjadi : Dugaan tindak pidana Pemilu berupa
4. Siapa terlapor :
Nama :
Pekerjaan :

Alamat :

5 saksi-saksi

a. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

b. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

URAIAN KEJADIAN :
Bahwa pada
Bahwa atas perbuatan Terlapor tersebut Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilihan dan untuk itu melaporkan dan memohon kepada pihak yang berwenang untuk mengusut perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. - -----

Pelapor,

(NAMA)

1. CATATAN KEPOLISIAN :

- a. Membuat Laporan Polisi
- b. Membuat Tanda Bukti Laporan
- c. Menerima Barang Bukti.

2. TINDAK PIDANA APA :

Tindak pidana pemilu berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. BARANG BUKTI :

- a. Surat Pengantar dari Bawaslu
- b. Laporan Kajian
- c. dll.

Kota, Bulan Tahun
Yang menerima laporan
a.n. Perwira Siaga
Penyidik Tindak Pidana
Pemilihan

 NAMA
PANGKAT / NRP

L. TANDA BUKTI LAPOR

KOP KEPOLISIAN

TANDA BUKTI LAPOR

Nomor: TBL/ /Bln/Thn/ Satker

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP//Bln/Thn/Satker, tanggal ...
Bln Thn, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat / Tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :
5. Telah melapor di : Sekretariat Sentra Gakkumdu
6. Perkara : Tindak pidana Pemilu berupa
7. Waktu : Tanggal
8. Tempat kejadian :
9. Terlapor :

Telah Melaporkan Dugaan Tindak pidana pemilu berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tempat, Bulan Tahun

a.n. Perwira Siaga

Pelapor

Penyidik Tindak Pidana Pemilihan

NAMA

NAMA

PANGKAT NRP

M. BERITA ACARA PEMBAHASAN KETIGA

**BERITA ACARA PEMBAHASANKETIGA
SENTRA GAKKUMDU PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)
NOMOR:.....TANGGAL.....**

**DAN LAPORAN POLISI NOMOR:
YANG DITANGANI OLEH PENYIDIK**)**

I. Dasar :

- A. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- C. Laporan Polisi Nomor:

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Pimpinan : (Koordinator sentra gakkumdu)
- B. Pemapar : (Penyidik)
- C. Peserta : 1. (Anggota Sentragakkumdu)
2. (Anggota Sentragakkumdu)
3. (Anggota Sentragakkumdu). dst

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari :
- B. Tanggal :
- C. Pukul :
- D. Tempat :

IV. Paparan

Hasil Penyidikan:

V. Tanggapan/Pendapat

- A. Pengawas Pemilihan Umum **)
.....
.....
.....
- B. Kepolisian Negara Republik Indonesia **)
.....
.....
.....
- C. Kejaksaan Republik Indonesia **)
.....
.....
.....

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

- A. Kesimpulan :
Laporan Polisi Nomor:.....telah dilakukan pemberkasan.

B. Rekomendasi:
Berkas Perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

VII. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

.....2
0xx

Yang Membuat,

(.....)
Pengawas Pemilu

(.....)
Penyidik TP Pemilu

(.....)
Jaksa

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) sesuai dengan nama lembaga dan tingkatannya.

N. PENGEMBALIAN BERKAS PENUNTUT KEPADA PENYIDIK

KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI P-18P

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian berkas KepadaYth.
perkara tindak Kepala Kepolisian Daerah/ Resor/
pidana Pemilihan
atas nama tersangka di-
..... untuk
dilengkapi

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana Pemilihan atas nama tersangka Nomor.....tanggal l..... yang kami terima pada tanggal, setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan ketentuan Pasal 480 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami kembalikan berkas perkara atas nama tersangka tersebut untuk saudara lengkapi dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Kelengkapan Formiil

Bahwa dalam berkas perkara masih terdapat kekurangan kelengkapan formil sebagai berikut :

- a
- b
- c
- d. Dst.

Agar kelengkapan tersebut dilengkapi.

2. Kelengkapan Mateiil

a. Bahwa tersangka disangka melakukan Tindak Pidana Pemilu melanggar pasal..... dengan unsur-unsur sebagai berikut :

-
-
- Dst.

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, masih terdapat unsur-unsur pasal yang disangkakan yang belum terpenuhi yaitu:

- Unsur
- Unsur
- Dst.

c. Berkenaan dengan hal tersebut, agar penyidik melengkapi berkas perkara untuk membuktikan / mengungkapkan perbuatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dengan cara :

- Melakukan pemeriksaan saksi-saksi;
- Melakukan pemeriksaan ahli;
- Melakukan pemeriksaan surat;
- Melakukan pemeriksaan tersangka;
- Melakukan penyitaan barang bukti;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 480 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018, berkas perkara tersebut sudah harus disampaikan kembali kepada kami dengan petunjuk yang telah dipenuhi, paling lama 3 (tiga) hari seterimanya berkas perkara.

Demikian untuk dilaksanakan.

An. KEPALA KEJAKSAAN.....
ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI
Selaku Penuntut Umum,

Pangkat / NIP /NRP

Tembusan:

1.
 2. Arsip.
-

O. PEMBERITAHUAN BERKAS LENGKAP PENUNTUT KEPADA PENYIDIK

KEJAKSAAN TINGGI / NEGERIP-21P

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : KepadaYth.
Pemberitahuan hasil Kepala Kepolisian Daerah/ Resor
penyidikan perkara
tindak pidana Pemilu di-
atas nama tersangka
..... sudah
lengkap.

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana Pemilihan atas nama tersangka..... Nomor Tanggalyang kami terima pada tanggal.....setelah kami lakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, maka Saudara wajib segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Demikian untuk dilaksanakan.

An. KEPALA KEJAKSAAN.....
ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI
Selaku Penuntut Umum,

Pangkat / NIP /NRP

Tembusan:

1.
 2. Arsip.
-

P. SURAT PENGANTAR PELIMPAHAN KE KEJAKSAAN

KEJAKSAAN NEGERI

Tempat, Tanggal

KEPADA YTH :

KETUA PENGADILAN NEGERI

DI

.....

SURAT PENGANTAR

TAR Nomor: B- / N.2.10.3/Ep.2/BLN/TAHUN

No.	Jenis Yang Dilimpahkan	Keterangan
1.	- Berkas Perkara Atas Nama Reg. Nomor : Berkas Perkara Tanggal Pelimpahan (P-31) - - Surat Dakwaan -	Bersama ini dengan hormat kami limpahkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa / Singkat, berkas perkara atas nama....., dalam dakwaanTindak Pidana Pemilihan

Demikianlah untuk dimaklumi sepenuhnya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

TEMBUSAN

1. ARSIP.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABHAN